



KONSEP TABUNGAN DALAM FATWA DSN MUI: STUDI PENEREPAN AKAD WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN DI BANK SYARIAH MANDIRI BALARAJA TANGERANG

Siti Solehah¹✉, Atmo Prawiro²

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten-Indonesia¹

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta-Indonesia²

Abstract

This study aims to find out how the concept of savings in the form of wadi'ah contract practices in Savings Products at Bank Syariah Mandiri (BSM) Tangerang Balaraja, before the merger of BSM with other Islamic banks. The contract of safekeeping of goods or money between the party who owns the goods or money and the party who is entrusted with the aim of maintaining the safety, security, and integrity of the goods or money is allowed. This is explained by the DSN-MUI Fatwa No. 01-02/DSN-MUI/IV/2002 that savings and demand deposits (without deposits) are allowed using wadiyah contracts. The method used in this research is qualitative, with in-depth interview data collection techniques and content analysis. The findings in this study are the practice of wadiyah contracts at Bank Syariah Mandiri (BSM) Tangerang Balaraja, fulfilling the provisions of the DSN MUI fatwa and also complying with applicable legal rules. However, the wadiyah concept that exists in BSM is still not fully understood by customers, this certainly affects the performance of the BSM.

Keywords: savings, wadiyah contract, application, fatwa

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep tabungan dalam bentuk praktik akad wadi'ah pada Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Tangerang Balaraja, sebelum merger BSM dengan bank syariah lainnya. Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang diperbolehkan. Hal ini dijelaskan oleh Fatwa DSN-MUI No. 01-02/DSN-MUI/IV/2002 bahwa tabungan dan giro (tanpa deposito) di perbolehkan dengan menggunakan akad wadiyah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara (interview) mendalam dan analisis konten. Temuan dalam penelitian ini adalah praktik akad wadiyah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Tangerang Balaraja, memenuhi ketentuan fatwa DSN MUI dan juga memenuhi aturan hukum yang berlaku. Namun, Konsep wadiyah yang ada dalam BSM tersebut sepenuhnya masih belum dipahami oleh nasabah, hal ini tentu mempengaruhi kinerja pada BSM tersebut.

Kata kunci: tabungan, akad wadiyah, penerapan, fatwa

Copyright (c) 2022 Siti Solehah¹, Atmo Prawiro².

✉ Corresponding author : Atmo Prawiro
Email Address : atmo.prawiro@uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

Bank syariah di Indonesia dalam lintas sejarahnya, mengalami pertumbuhan, walapun pertumbuhan tersebut tidak begitu signifikan bila dibandingkan dengan bank konvensional. Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan di bentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya di tanda tangani pada 1 November 1991. Bank ini diawal berdirinya berkembang cukup pesat, walapun beberapa tahun terakhir mengalami pasang surut. Menariknya perkembangan bank syariah Bank Syariah ternyata tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Muslim, tetapi juga sahamnya dimiliki non-Muslim. Saat ini Bank Islam sudah tersebar di berbagai Negara-negara Muslim dan non-Muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti Citibank, ANZ, dan Chase Chemical Bank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.¹

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan dan perkembangan bank syariah dan Unit Usaha Syariah (bank-bank konvensional yang membuka Unit Syariah sebagai perwujudan (dual Banking system)), pengukuhan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merupakan tiang puncaknya eksistensi lembaga intermediasi bebas bunga yang dalam pelaksanaan perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Disamping itu eksistensi hukum perbankan syariah merupakan jawaban untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat yang sebagian besar pemeluk agama Islam dalam melakukan kegiatan usaha melalui lembaga intermediasi yang bebas dari praktik maisyir, gharar dan riba (maghrib).

Firman Allah SWT Surat Al Imron ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا فَإِنْ مُضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Produk Penghimpunan dana diantaranya ialah tabungan, giro, dan deposito yang dilakukan Bank Syariah berbeda jauh dengan konvensional. Perbedaannya adalah penghimpunan dana dalam Bank Syariah tidak didasarkan atas nama produk melainkan berdasarkan prinsip yang digunakan. Bank Syariah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam salah satu diantaranya ialah akad wadi’ah.

Akad wadi’ah yang berarti titipan murni menurut Fiqih Muamalah, pada praktek operasional di Perbankan Syariah menggunakan prinsip wadi’ah yad adh-dhamanah. Dalam tradisi fiqh Islam Wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan “bonus” kepada penitip.²

Selain itu, wadi’ah dapat juga diartikan perjanjian dana atau barang-barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Menurut undang-undang Perbankan Syariah akad wadi’ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi

¹ Abdullah Thamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014.) h. 214

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 74

kepercayaan dan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang yang dititipkan.³

Akad Wadi'ah hanya diperuntukkan pada produk tabungan dan giro yang dimana tabungan menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penarikan hanya dapat dilakukan. Menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan direkening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda tergantung dengan bank yang mengeluarkannya.

Secara umum Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah buku. Giro Syariah adalah giro yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah.⁴ Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja Tangerang adalah salah satu bank syariah yang menjalankan fatwa DSN MUI dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kebaradan KCP Bank tersebut yang berada tidak jauh dari Jakarta dan juga berada pada lingkungan pekerja, hal ini menjadi menarik bagi nasabah disekitarnya. Lingkungan sosial dan geografis yang sangat mendukung untuk para pekerja seharusnya mampu meningkatkan kepercayaan bank tersebut terhadap masyarakat, namun terdapat persoalan dan tantangan faktanya BSM KCP Balaraja tangerang masih belum meyainkan masyarakat dalam hal untuk menabung di bank tersebut. Hal ini terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep bank syariah di wilayah Tangerang khususnya Balaraja, terlebih kaitanya praktik dan penerapan akad wadiyah yang ada, tentu mengakibatkan kurang baiknya peran manajerial BSM dalam memberikan pelayanan umat yang terbaik.⁵ Untuk mengurai persoalan diatas makan dalam penelitian ini merumuskan pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan akad Wadiyah pada produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Balaraja? Dan Bagaimanapula perkembangan sosial lingkungan disekitar Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Balaraja?

Penelitian ini dititikberatkan mengenai bagaimana konsep tabungan yang diajalankan oleh BSM KCP Balaraja Tangerang dalam penerapan suatu akad mwadiyah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN yang sudah di tetapkan oleh MUI NO: 01-02/DSN-MUI/IV/2002 dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akad Wadi'ah. Disamping itu penelitian ini juga menyoroti implikasi bentuk penghindaran unsur-unsur maisyir, gharar dan riba (maghrib) yang menjadikan sistem syariah mempunyai ciri khas. Maka saya ajukan judul proposal saya yaitu "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Balaraja.

³ Muamar Azafat Yusmad , *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dai Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2018), h. 40

⁴ Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 351

⁵ Pengamatan awal Peneliti terhadap kondisi Bank Syariah Mandiri kcp Balaraja Tangerang dan terhadap kondisi sosial masyarakat pekerja disekitar BSM pada pertengahan tahun 2020

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif analitik kritis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran analisa tentang bentuk penerapan konsep-konsep akad wadiah dalam Fatwa DSN MUI bagi Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja Tangerang. Melalui pendekatan analisis, maka secara metodologis dapat diketahui penerapan konsep akad dengan dukungan kajian hukum Islam atau fikih terhadap Bank syariah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan filosofis dan yuridis hukum Islam. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana paraktik implementasi akad wadiah DSN MUI digunakan pada BSM KCP Balaraja Tangerang. Kepatuhan bank syariah akan diketahui menjalankan aturan fundamental manakala bank tersebut patuh terhadap aturan yang berlaku. Sumber data primer penelitian yang dijadikan sebagai alat pengukuran atau pengambilan data pada penelitian ini adalah data wawancara wawancara. Wawancara dilakukan dengan bapak Abdul Mudil, selaku pelaksanaan marketing mikro, dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja, dan serta data mengenai praktek pembiayaan multiguna pernikahan dalam akad ijarah di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja. Adapun Sumber data sekunder yang merupakan data pendukung yang berasal dari literatur, buku-buku referensi, dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti mengambil literatur- literatur seperti buku-buku, atau informasi-informasi lainnya yang secara erat memiliki keterkaitan dengan judul yang dibahas peneliti sebagai pendukung

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akad Wadi'ah

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *العقد*. Kata tersebut merupakan bentuk mashdar yang berarti menyimpulkan, membuhul tali, perjanjian, persetujuan, penghitungan, mengadakan pertemuan.⁶ Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak.⁷ Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁸ Pengertian akad dalam istilah fiqh secara umum merupakan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, maupun dari dua pihak seperti jual beli sewa, wakalah, dan gadai.⁹ Rukun dalam akad sendiri ada tiga yaitu pelaku akad, objek akad, dan sighthah (ijab & qabul).¹⁰

Muhammad Salâm Madkûr dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islâmi*, menjelaskan pengertian sebagai berikut:¹¹ "(akad adalah) apa saja yang diikatkan oleh seseorang atas suatu urusan yang harus ia kerjakan atau untuk tidak ia kerjakan, karena adanya suatu kemestian (yang mengikat) atasnya".

Definisi yang dikemukakan Madkûr tersebut di atas mencakup segala bentuk perjanjian atau perikatan yang mempunyai konsekuensi untuk dilaksanakan bagi semua pihak yang mengadakannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam definisi akad terdapat beberapa unsur yang harus ada. Pertama, adanya pihak yang mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri. Kedua, adanya suatu perjanjian yang

⁶ Munawir, *Kamus AL-Munawir*, (Jakarta: Pustaka Progresif), h. 1023.

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Edisi II, h. 15.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1984), Cet. IX, h. 1.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 35.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Muhammad Salâm Madzkûr, *al-Fiqh al-Islâmi al-Madkhal wa al-Amwâl wa al-Huqûq wa al- Mâliyyah wa al-'Uqûd*, (t.p.: Abdullah wa Hibatuh, 1995), h. 356

ingin ditaati dan mengikat. Ketiga, adanya objek perjanjian yang jelas bagi pihak yang mengikatkan diri. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat suatu konsekuensi, yaitu melahirkan hak di satu sisi dan kewajiban pada sisi yang lain. Secara Etimologi, kata Wadi'ah berarti menempatkan sesuatu yg di tempatkan bukan pada pemiliknya untuk di pelihara. Secara terminology, ada dua definisi Wadi'ah yang di kemukakan pakar fiqh.¹² Pertama, definisi yang di kemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurut mereka, Wadi'ah adalah; *شَلَّطَنَّ الْغَنِيَ عَلَى حَفْظِ مِلْهِ صَرِيْحًا أَوْ دَلَالَةً* "Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat".

Misalnya, seseorang berkata pada orang lain, "saya titipkan sepeda saya ini pada anda"; lalu orang itu menjawab "saya terima", maka sempurnalah akad wadi'ah; atau seseorang menitipkan buku pada orang lain dengan mengatakan "saya titipkan buku saya ini pada anda, lalu orang yang di titipi diam saja (tanda setuju)" Kedua, definisi yang di kemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (Jumhur Ulama). Menurut mereka, Wadi'ah adalah;

تُوكِيلُ فِي حَفْظِ مَمْلُوكٍ عَلَى وَجْهٍ مَحْصُوصٍ

"Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu".

Bank Syariah menjelaskan Wadi'ah adalah titipan murni yang harus di jaga dan di kembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Artinya bank syariah sebagai pengelola dana titipan dari nasabah (pemilik dana) dan mengembalikan kepada nasabah kapan saja si penitip menghendaki. Wadiah juga dapat di artikan memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga barang atau aset kita dengan sebaik-baiknya. Hukum menitipkan barang atau aset dan menerima barang atau aset adalah boleh (jaiz). Orang yang menerima titipan di anjurkan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan (cakap hukum, baligh dan berakal sehat) untuk memelihara barang titipan tersebut di tempat yang layak.¹³

Sementara itu menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan "Akad Wadi'ah" adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.¹⁴

2. Landasan Hukum Akad Wadi'ah.

Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling membantu antar sesama manusia, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa Wad'iah di syariatkan dan hukum menerimanya adalah sunah.

Al- Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا*

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya'. Ayat ini, menurut para musafir, berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah sebagai amanah allah padautsman ibnu thalhah, seorang sahabat nabi saw. Surat Al-Baqarah ayat 283 *فَلَيُؤْدِيُ الَّذِي أُوْتِمَنَ اللَّهُ أَدَلَّمُ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ آتَنَكُمْ وَلَا تَخْنُ خَيْرَكُمْ* (رواه أبو داود و الترمذى والحاكم) "Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau". (HR Abu Daud, at-Tirmizi dan al-Hakim)

Berdasarkan ayat dan hadis ini, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad wadi'ah (titpan) hukumnya boleh dan di sunatkan, dalam rangka saling tolong

¹² Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 244

¹³ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media Anggota IKAPI DIY, 2008), h. 104

¹⁴ Ghofur Anshori Abdul, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada,2016), h. 72

menolong antara sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah (541-620 H/1147-1223 M), pakar fiqh Hambali, menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah saw. Sampai generasi-generasi berikutnya, akad wadi'ah telah menjadi ijma' 'amali (konsensus dalam praktek) bagi umat islam dan tidak ada seorang ulama fiqh pun yang mengingkarinya.¹⁵

Di dalam kitab *Bulughul Maram* menjelaskan hadist tentang Wadi'ah yaitu:

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُوْدَعَ وَدِينَعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ (آخرجه ابن ما جه واسناده ضعيف)

“Dari Amr bin Syu'aib r.a. dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Saw. Bersabda, “Orang yang di titipi suatu titipan maka tidak ada terkena tanggung jawab atasnya (jika ada kerusakan yang bukan akibat kelalaianya).” Riwayat Ibnu Majah dan dalam sanadnya ada kelemahan”.¹⁶

Sedangkan para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan ijma terhadap legitimasi wadi'ah sepakat di perbolehkannya muamalah titip-menitip karena kebutuhan manusia, terhadap hal ini jelas terlihat, sebagaimana di kutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir Li Ibni Qudamah* dan *Mubsuth Li Imam Sarakhsy* (Antonio, 2001: 133).¹⁷

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 01-02/DSN-MUI/IV/2002 di jelaskan bahwa tabungan dan giro (tanpa deposito) di perbolehkan dengan menggunakan akad wadiyah.

1. Ketentuan umum Giro berdsarkan Wadi'ah:
2. Bersifat titipan.
3. Titipan bias di ambil kapan saja (on call)
4. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁸

Ketentuan umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call)
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁹

3. Jenis-Jenis Akad Wadi'ah

Akad berpola titipan (Wadi'ah) ada dua, yaitu Wadiyah yad Amanah dan Wadi'ah yad Dhamanah. Pada awalnya, Wadiyah muncul dalam bentuk yad al-amana ‘tangan amanah’, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan yad-dhamanah ‘tangan penanggung’. Akad Wadi'ah yad-dhamanah ini akhirnya banyak di pergunakan dalam aplikasi Perbankan Syariah dalam produk-produk pendanaan.²⁰ Jenis-jenis akad Wadi'ah terbagi menjadi dua yaitu:

Pertama, Wadi'ah yad Amanah adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai aset atau uang kepada pihak penyimpan yang di beri amanah, aset atau uang yang dititipi harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan di kembalikan kapan saja pemilik menghendaki. Dengan prinsip ini pihak yang menerima simpanan tidak boleh menggunakan atau memanfatkan aset atau uang yang ditiupkan tidak boleh dicampuradukan dengan aset atau uang pihak lain. Dalam kondisi seperti ini tidak ada

¹⁵ Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 245

¹⁶ Ali Nurdin, *Bulughul Maram*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika Anggota IKAPI, 2018), h. 582.

¹⁷ Shadiq, *Al-Mughni jilid 9/Ibnu Qudamah*, (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2012), h. 87.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Erlangga, 2014), h. 47

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 42

kewajiban bagi orang yang dititipi (bank) untuk menanggung kerugian jika barang yang titipan tersebut rusak atau hilang kecuali ada unsur kesengajaan atau karena kelalaian pihak perbankan.

Kedua, Wadiah yad Adh-Dhamanah merupakan titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai aset atau uang kepada pihak penyimpan yang di beri amanah, aset atau uang yang dititip harus di jaga dengan sebaik-baiknya dan dikembalikan kapan saja pemilik menghendakinya. Namun pada prinsip wadiah yad adh-dhamanah ini pihak perbankan syariah boleh menggunkan dan memanfaatkan aset atau uang yang dititipkan. Artinya pihak perbankan syariah telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk menggunakan aset atau uang tersebut. Dengan prinsip ini perbankan syariah boleh mencampurkan aset atau uang milik penitip dengan tujuan untuk menjalankan operasional (penghimpun dana, penyaluran dana dan jasa) perbankan syariah. Dana yang terkumpul di bank syariah akan di gunakan untuk tujuan produktif dalam mencari keuntungan. Manajemen perbankan syariah di perbolehkan memberikan bonus kepada penitip, dengan prinsip bonus tidak di perjanjikan di awal akad.²¹

Rukun dari akad titipan Wadi'ah (yadh amanah maupun yadh dhamanah) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut.

1. Pelaku akad, yaitu penitip (mudi'/muwaddi') dan penyimpan/penerima titipan (muda'/mustawda');
2. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan ; dan
3. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul

4. Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Balaraja

Akad Wadi'ah merupakan akad titipan, secara sederhana akad wadiah adalah akad nasabah kepada Bank untuk menitipkan hartanya (uang) dan apabila sewaktu-waktu nasabah membutuhkan uang tersebut, maka uang tersebut akan dikembalikan oleh Bank tersebut. Jadi dalam akad wadi'ah, nasabah mempercayai pihak Bank untuk menjaga hartanya dan akan mengembalikan hartanya sewaktu- waktu dibutuhkan tanpa mengurangi jumlah uang yang dititipkan.

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang di sepakati. Pembagian hasil dari wadiah BSM hanya memberikan bonus sesuai kebijakan Perusahaan . Berdasarkan hasil wawancara di kantor Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Balaraja dengan narasumber Bapak Abdul Mudil selaku Reail Salles Executive sudah menjelaskan bahwa pihak perusahaan sudah menerapkan produk tabungan dengan akad wadiah berdasarkan Ajaran agama islam yang sudah pernah ada pada zaman Rasullah SAW. baik dari dalil, hadis, ijma' dan tidak terlepas dari Fatwa DSN MUI 1-2/DSN-MUI/IV/2000 DAN UU No. 21 Tahun 2008.

Adapun Manfaat Tabungan Wadiah di Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Balaraja sebagai berikut;

1. Gratis biaya administrasi bulanan
2. Gratis biaya tarik tunai di seluruh mesin ATM Bank Mandiri
3. Online di seluruh outlet Bank Syariah Mandiri
4. Kemudahan bertransaksi dimanapun dengan menggunakan layanan Mandiri Syariah Mobile dan Internet Banking
5. Dilengkapi dengan kartu ATM yang dapat digunakan di seluruh jaringan mesin ATM Mandiri, Bersama, Prima
6. Bebas biaya transaksi di seluruh mesin EDC Mandiri dan EDC Prima

²¹ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media Anggota IKAPI DIY, 2008), h. 107

7. Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah
 Syarat-syarat pembukaan rekening Tabungan Wadi'ah di Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Balaraja sebagai berikut:

1. Fitur & Biaya:
2. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah yad Dhamanah
3. Fasilitas Mandiri Syariah Debit, yang berfungsi sebagai kartu ATM & Debit dan kartu potongan harga di merchant yang telah bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri
4. Fasilitas e-Banking, yaitu Mandiri Syariah Mobile Net Banking
5. Minimum setoran awal (perorangan) Rp 100.000 (non perorangan) Rp 1000.1000
6. Minimum setoran berikutnya Rp 10.000
7. Saldo minimum Rp 50.000
8. Biaya tutup rekening Rp 20.000
9. Biaya pengganti buku Tbungan karena hilang atau rusak: Rp. 10. 000
10. Gratis penarikan uang di mesin ATM Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri
11. Gratis biaya administrasi
12. Gratis biaya kartu ATM GPN

Syarat Perorangan:

1. Warga Negara Indonesia: KTP dan NPWP
2. Warga Neagara Asing: Passpor, Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

Non Perorangan: Badan Hukum

1. Akte Pendirian dan Anggaran Dasar badan berikut perusahaan terakhir
2. Surat Pengesahan Akte Pendirian dan Anggaran Dasar Badan
3. Daftar susunan pengurus Badan berikut fotokopi bukti identitas diri yang sah dan masih berlaku
4. Dokumen perijinan usaha sesuai jenisnya
5. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), atau dokumen sejenis lainnya yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang
6. Bagi PT berbentuk Penanaman Modal Asing ditambahkan dokumen perijinan terkait dengan penanaman modal asing
7. NPWP
8. Laporan Keuangan atau deskripsi kegiatan
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB)
10. Surat penunjukan khusus sebagai Kepala Cabang atau Kepala Bagian Keuangan/ Bendaharawan dari suatu Perusahaan / Badan/ Instansi jika diperlukan
11. Surat pernyataan FACTA khusus untuk US Indicia (Indikasi-warga Negara AS)

Jenis-jenis kartu Debit yang berlogo GPN dan VISA di Bank Syariah Mandiri dalam Tabel berikut ini:

No	Jenis Kartu	Biaya Admin	Limit Tarik tunai	Limit Transfer Rekening Bank lain	Limit Transfer Antar Rekening BSM	Limit Belanja	Limit Payment
1	GPN Silver	-	5 Juta	10 Juta	25 Juta	25 Juta	25 Juta
2	GPN Gold	1. 000	10 Juta	20 Juta	50 Juta	50 Juta	50 Juta
3	GPN Platinum	2. 000	15 Juta	50 Juta	100 Juta	100 Juta	Sesuai Saldo

No	Jenis Kartu	Biaya Admin	Limit Tarik tunai	Limit Transfer Rekening Bank lain	Limit Transfer Antar Rekening BSM	Limit Belanja	Limit Payment
4	Visa Silver	1.000	5 Juta	10 Juta	25 Juta	25 Juta	25 Juta
5	Visa Gold	2.000	10 Juta	20 Juta	50 Juta	50 Juta	50 Juta
6	Visa Platinum	3.000	15 Juta	50 Juta	100 Juta	100 Juta	Sesuai Saldo
7	Visa Priority	Gratis	15 Juta	50 Juta	200 Juta	200 Juta	Sesuai Saldo

5. Perkembangan Tabungan wadiah di Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Balaraja

Bank Syariah Mandiri atau biasa kita kenal dengan sebutan Bank BSM Syariah adalah salah satu unit usaha syariah Bank Mandiri. Bank BSM Syariah menawarkan paket lengkap untuk nasabahnya dalam membantu financial mereka. Mengapa di katakan paket lengkap? Sebab keunggulan Bank BSM Syariah gak Cuma menerapkan prinsip syariah dengan beragam akad yang lengkap, tapi kemudahan dalam membayar zakat, infak, dan sedekah.

Kehadiran Bank Syariah Mandiri atau Bank BSM Syariah pada saat itu seperti angin segar sekaligus berkah pasca krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998. Dalam masa moneter tersebut industry perbankan nasional di penuhi bank-bank konvensional. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan restrukturisasi dan rekapitalisasi beberapa bank di Indonesia. Pada waktu yang bersamaan, pemerintah juga melakukan penggabungan (merger) Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi Bank Mandiri. Langkah selanjutnya dari merger tersebut didirikannya tim konsolidasi pengembangan perbankan syariah. Ini juga sebagai momen untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri. Bank Indonesia mengeluarkan surat izin untuk Bank Syariah Mandiri (BSM) pada Oktober 1999.²²

Tabungan Wadiah adalah Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter Mandiri Syariah. Manfaat: Gratis biaya administrasi bulanan, gratis biaya tarik tunai di seluruh mesin ATM Bank Mandiri.

Berdasarkan laporan perkembangan total pendapatan nasabah dari tahun 1999 sampai 2020 semakin pesat dan luas hingga daerah-daerah terpencil seperti pedesaan mulai mengetahuinya, dan banyak produk-produk yang digunakan. Salah satu contoh produk yang banyak digunakan di BSM Balaraja yaitu produk tabungan pada Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Balaraja kurang lebih ada seribu nasabah.²³

²² Lifepal.co.id/media/bsm-syariah di akses pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 08:00 WIB.

²³ Bapak Mudil selaku pegawai BSM Balaraja, wawancara oleh Siti Soleha, Recorder, pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 10:00 WIB.

KESIMPULAN

Praktik akad wadiah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Tangerang Balaraja, memenuhi ketentuan fatwa DSN MUI No. 01-02/DSN-MUI/IV/2002 dan juga memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam hal ini UU Perbankan No 1 Tahun 2008. Konsep tabungan dalam fatwa DSN MUI tersebut terbagi menjadi dua, pertama konsep tabungan amanah dan kedua tabungan yad dhamanah. Namun, Konsep wadiah yang ada dalam BSM tersebut sepenuhnya masih belum dipahami oleh nasabah, hal ini tentu mempengaruhi kinerja pada BSM tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat disekitar lokasi BSM tersebut tentu mengurangi minat mereka untuk menjadi nasabah di BSM, tentu hal ini menguangi daya saing BSM dengan bank-bank lainnya yang lebih dominan seperti BRI, BCA dan lainnya dalam perkembangan perbankan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Thamrin, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Adiwarman, A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Erlangga, 2014
- Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: ANDI, 2015.
- Ghofur Anshori Abdul, Perbankan Syariah Di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada, 2016.
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Iustrasi, Yogyakarta: Ekonesia, 2007.
- Ikit, Manajemen Dana Bank Syariah, Yogyakarta: Penerbit Gava Media Anggota IKAPI DIY, 2008.
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakrta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- M. Luthfi Hamidi dan Irwan Kelana, Mengapa Saya Memilih Bank Syariah, Bank Muamalat Indonesia bekerja sama dengan PT. senayan abadi, 2003.
- Muamar Azafat Yusmad , Aspek Hukum Perbankan Syariah Dai Teori ke Praktik, Yogyakarta: Grup Penerbuit CV Budi Utama, 2018.
- Munawir, Kamus AL-Munawir, Jakarta: Pustaka Progresif.